



PENETAPAN
Nomor 172/Pdt.P/2020/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonannya :

Rohmawati, umur 44 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan RT 004 RW 001, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan.

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 5 Oktober 2020 dibawah nomor 172/Pdt.P/2020/PN.Srg, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tanggal lahir pada Akta Kelahiran yang bernama Siti Nurvina Meilana.
2. Bahwa Akta Kelahiran yang bernama Siti Nurvina Meilana tersebut tercatat lahir di Serang pada tanggal 5 April 2009.
3. Bahwa tanggal lahir di Akta Kelahiran tersebut, terjadi kesalahan dan kekeliruan saat pembuatan Akta Kelahiran atas nama Siti Nurvina Meilana.
4. Bahwa tanggal lahir yang benar dan sebenarnya atas nama Siti Nurvina Meilana lahir di Serang 4 Mei 2009.
5. Bahwa permohonan bermaksud untuk mengganti tanggal lahir 05 april 2009 menjadi tanggal lahir 4 Mei 2009 atas nama Siti Nurvina Meilana.
6. Bahwa Pemohon juga bermaksud untuk mengganti dan membuat Akta Kelahiran yang baru atas nama Siti Nurvina Meilana.
7. Bahwa pemohon sangat memerlukan penggantian tanggal lahir tersebut oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Serang.

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Srg



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kehadiran bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Serang sudihlah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir pada Akta Kelahiran Siti Nurvina Meilana lahir di Serang pada tanggal 5 April 2009 diganti menjadi Siti Nurvina Meilana di Serang pada tanggal 4 Mei 2009.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pergantian tanggal lahir Akta Kelahiran Siti Nurvina Meilana tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini.

Apabila Pengadilan Negeri Kelas I A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan lain menurut kebijakan bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Serang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3673014609760003, atas nama Rohmawati, yang dikeluarkan di Kota Serang tanggal 28 Nopember 2013 (Bukti P-1).
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3673011711670003, atas nama Acmad Suhaemi, yang dikeluarkan yang dikeluarkan di Kota Serang tanggal 28 Nopember 2013 (Bukti P-2).
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 464/51/U/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Serang; (Bukti P-3).
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3673012904130005, atas nama Kepala Keluarga Acmad Suhaemi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang (Bukti P-4).
5. Foto copy Akta Kelahiran nomor AL.952.0032151 atas nama Siti Nurvina Meilana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Serang (Bukti P-5).



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. Amir dan 2. Siti Halizah, saksi-saksi tersebut setelah bersumpah menurut cara agamanya, pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan merubah tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon yang bernama Siti Nurvina Meilana sebagaimana dalam Akta Kelahirannya.
- Bahwa Siti Nurvina Meilana benar adalah anak kandung dari Pemohon dan bapaknya bernama Achmad Suhaemi.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis tanggal kelahiran tertulis 5 April 2009, yang benar adalah 4 Mei 2009.
- Bahwa para saksi mengetahui tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon yang benar dari bukti pembayaran pada saat kelahiran anak tersebut dari bidan Aini yaitu tanggal 4 Mei 2009, dan sesuai namanya dibelakang anak Pemohon juga Meilana yang lahir di bulan Mei dan anak Pemohon dirayakan ulang tahunnya juga pada bulan Mei bukan bulan April.
- Bahwa kesalahan penulisan di Akta Kelahiran anak Pemohon karena bapaknya waktu memberi catatan informasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga keluarnya Akte tersebut.
- Bahwa baru sekarang diperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon karena baru tahu sekarang dan anak Pemohon sekarang baru duduk dikelas VI SD, sebentar lagi mau lulus SD, nantinya buat data di Ijazahnya sesuai dengan yang sebenarnya dan agar tidak terjadi persoalan administrasi kependudukan dikemudian hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon didalam Akta Kelahiran, karena ada kesalahan penulisan tanggal dan bulan didalam Akta



Kelahirannya, hal tersebut Pemohon lakukan agar sesuai dengan yang sebenarnya dan dikemudian hari tidak terjadi persoalan administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Serang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan.

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan.

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan itu, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Hal ini diatur dalam Pasal 27 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) (UU Adminduk) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang](#)



[Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.](#)

Kutipan Akta Kelahiran itu sendiri merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2013. Kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 itu memuat :

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon didalam Akta Kelahiran, karena ada kesalahan penulisan tanggal dan bulan didalam akta kelahirannya.

Terhadap hal ini dapat dimintakan pembetulan_Akta Pencatatan Sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 71 UU Adminduk yang berbunyi:

1. *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.*
2. *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.*
3. *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.*

Adapun yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" menurut Penjelasan Pasal 70 ayat (1) UU Adminduk misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka soal kesalahan tulis redaksional dalam pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan akta ini, dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden sebagaimana dikatakan dalam Pasal 74 UU Adminduk. Adapun Peraturan Presiden yang dimaksud di sini adalah [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#) (Perpres 96/2018).

Pasal 59 Perpres 96/2018 mengatur bahwa :



1. *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
2. *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan*
 - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.*

Jadi terhadap kesalahan ketik pada akta kelahiran tersebut dapat dilakukan pembetulan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Unit Pelaksana Teknis ("UPT") Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

Menimbang, bahwa oleh karena pembetulan Akta Kelahiran dilakukan bertahun-tahun kemudian setelah kelahiran anak Pemohon, maka pembetulan atau perubahan akta kelahiran harus ada Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3673014609760003 atas nama Rohmawati, surat bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3673011711670003 atas nama Acmad Suhaemi yang masing-masing diterbitkan di Kota Serang tanggal 28 Nopember 2013 dan surat bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga (KK) Nomor 3673012904130005 atas nama Kepala Keluarga Acmad Suhaemi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, telah membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang atas perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.952.0032151 atas nama Siti Nurvina Meilana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, dan Tenaga Kerja Kota Serang dan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 464/51/U/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Serang, dihubungkan dengan keterangan saksi Amir dan saksi Siti Halizah membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Acmad Suhaemi yang dikaruniai salah seorang anak perempuan bernama Siti Nurvina Meilana.

Menimbang, bahwa perbaikan atau perubahan tanggal dan bulan kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Siti Nurvina Meilana karena tidak sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran yang sebenarnya tidak bertentangan dengan adat, tradisi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki.

Mengingat, Pasal 59 [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#), Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau perubahan tanggal dan bulan kelahiran pada Akta Kelahiran atas nama Siti Nurvina Meilana yang lahir di Serang pada tanggal 5 April 2009 diganti menjadi tanggal 4 Mei 2009.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan atau perubahan tanggal dan bulan kelahiran pada Akta Kelahiran atas nama Siti Nurvina Meilana tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk dicatat perubahan tersebut dalam register kelahiran yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh Santosa, S.H. M.H., yang ditunjuk selaku hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 172/Pdt.P/2020/PN.Srg. tanggal 5 Oktober 2020, Penetapan tersebut pada hari hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim



Dir
putu

ia

tersebut, dengan dibantu oleh Zamhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Zamhari, S.H.

Santosa, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP/Pihak	Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah

_____ +

Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)